

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA

- : 1. Surat Permohonan Saudara ABUHAER ABD RAJAK, tanggal Tanggal 10 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0634/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SD INPRES SAMSUMA

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional:
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
 - 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon: SD INPRES SAMSUMA

Alamat Pemohon : Desa Samsuma Kecamatan Malifut

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD)

Nama SD

SD INPRES SAMSUMA

Alamat SD

: Desa Samsuma Kecamatan Malifut

Penanggungjawab

: ABUHAER ABD RAJAK

Status Bangunan

: Milik SD INPRES SAMSUMA

- Dengan ketentuan: 1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 - 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 - 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo 10 Agustus 2020 Pada tanggal

BUPATI HALMAHERA UTARA

AYA PIDORE, S.Sos., M.Si. 141988011002

TEMBUSAN, YTH. :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;